

SKRIPSI

**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN HUKUMAN KEBIRI BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK**



Diajukan oleh:

Ingrid Sri Herawaty Tampubolon

NPM : 160512380

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN HUKUMAN KEBIRI BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK**



Diajukan oleh :

Ingrid Sri Herawaty Tampubolon

NPM : 160512380
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan

Dosen Pembimbing Tanggal : 13Juni2020

ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum. Tanda Tangan :

A handwritten signature in blue ink, written over a vertical line, representing the signature of ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN HUKUMAN KEBIRI BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK**



Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Sabtu
Tanggal : 13 Juni 2020
Tempat : Video Conference

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum
Sekretaris : ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.
**Anggota : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H.,
M.Hum**

Tanda Tangan

.....
.....
.....

A handwritten signature in black ink is written over the first dotted line. The signature is cursive and appears to be "G. Widiartana".

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Univertas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini, saya dedikasikan kepada Papa **Muller Tampubolon, S.E., M.M.**, Mama **Asnath Pardede**, Abang **Jhon Harry Ikara Putra Tampubolon, S.Tr.Kom** yang atas segala semangat dan dukungan yang selalu mereka berikan serta selalu mendoakan saya dalam setiap doa-doanya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.



HALAMAN MOTTO

“Tuhan Yesus baik setiap waktu,
setiap waktu Tuhan Yesus baik”

*"Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN
mendapat kekuatan baru; mereka seumpama
rajawali yang naik terbang dengan kekuatan
sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi
lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi
lelah."- **Yesaya 40 : 31***

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli dari penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika dikemudian hari penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi pada ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Mei 2020

Yang menyatakan,

Ingrid Sri Herawaty Tampubolon

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian penulisan hukum/skripsi ini, banyak pihak yang telah terlibat dan mendorong penulis untuk segera menyelesaikannya. Penelitian dengan judul “*Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Dalam Menjatuhkan Putusan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”. Diharapkan dalam penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berguna bagi ilmu hukum di Indonesia. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus buat berkat dan karuniaNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
2. Teruntuk Papa, Mama, dan Abang Harry yang selalu memberikan semangat serta cinta kasih dan tidak pernah lupa mendoakan penulis dalam doanya.
3. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian hukum/skripsi ini.
4. Bapak ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan pengetahuan terkait dengan penulisan ilmiah terkhusus dalam bidang Ilmu Hukum.
5. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang selalu memberikan motivasi serta dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan masa studi.
6. Segenap Bapak/Ibu tenaga pendidik/dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan memotivasi penulis akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk masa depan penulis.

7. Kepada Bapak Erhammudin, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang sudah bersedia saya wawancara untuk membantu dalam melengkapi data skripsi saya.
8. Teruntuk Anjani Kelana Panjaitan, S.P., yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
9. Kepada Febby Pricilliana br Sihombing dan Jessica Sharon Abigail Siahaan, terima kasih sudah pernah ada saat penulis menulis skripsi ini.
10. Kepada Eka Putri Damanik, Febby Suryani dan Vivi Monica S terima kasih sudah menjadi teman yang sangat berguna bagi penulis dalam beberapa kesempatan dan kegiatan.
11. Kepada Kak Rizkiyah Putri Zonia yang selalu memberi semangat dan membantu penulis saat melakukan penelitian.
12. Kepada Seksi Musik&Ibadah HKBP Yogyakarta yang sudah penulis anggap sebagai keluarga.
13. Semua teman-teman penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di dalam skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Permohonan maaf sebesar-besarnya jika ada kata ataupun kalimat yang tidak berkenaan di dalam penulisan hukum/skripsi ini. Semoga penulisan ini bermanfaat bagi para pembaca dan para pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 7 Mei 2020

Penulis,

Ingrid Sri Herawaty Tampubolon

ABSCTRACT

Nowadays, crimes against children often occur in Indonesia. Crimes against children, especially in the form of sexual abuse are increasing year by year. This makes it difficult for the law enforcement officials to handle and deal with the crimes. In order to overcome the occurrence of child sexual abuse, the government makes and establishes the Law Number 17 Year 2016. In imposing castration sentences for the offender of child sexual abuse, a judge has legal considerations. Judge's consideration is fundamental in determining a criminal case. This research applied legal normative research as the method. The data used are sourced from primary and secondary legal sources and also interviews. The thought process is used deductively in this research. The outcome of this research shows that there is judge consideration in imposing castration sentences for the offender of child sexual abuse. Judge's consideration in imposing castration sentence is that the offender has committed the same crime not only once but repeatedly. The castration sentence is expected to have a deterrent effect so that the offender will not do the same crime in the future since it is harming and disturbing the society.

Keywords: sexual abuse, castration, judge consideration

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penulisan	7
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Skripsi	18
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual	19
1. Kekerasan	20
2. Kekerasan Seksual	21
3. Kekerasan Seksual Terhadap Anak	31
B. Tinjauan Umum Kebiri.....	34

C. Tinjauan Umum Putusan Hakim`	39
D. Hasil Penelitian Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	42
BAB III PENUTUPAN	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini sering terjadi kejahatan terhadap anak di Indonesia. Kejahatan terhadap anak berupa kekerasan seksual, perdagangan anak maupun penculikan anak. Setiap tahun semakin meningkatnya kejahatan terhadap anak sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk menangani dan mengatasi kejahatan tersebut. Anak harus dilindungi dari dari kehidupan yang tidak layak, ketiadaan pelayanan kesehatan, peniadaan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, ketiadaan perlindungan, peniadaan hak untuk berpartisipasi, dan dari kekerasan.¹ Kejahatan terhadap anak yang tidak dapat di cegah akan menimbulkan dampak yang buruk bagi anak. Sebagai orangtua dan negara memiliki tugas untuk wajib menjaga anak agar dapat bertumbuh dan berkembang serta mempunyai masa depan yang baik.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada 2015. Sementara pada 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian di 2017 tercatat sebanyak 116 kasus. Dari data tersebut tampak

¹<https://www.kompasiana.com/atonimeto/54f684c1a33311c5028b5041/anakanakharus-dilindungi> , diakses 29 Februari 2020

bahwa kekerasan seksual terhadap anak menjadi salah satu kasus yang banyak terjadi di Indonesia untuk 3 tahun terakhir.²

Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual semakin meningkat.³ Pemerintah Indonesia telah membuat aturan untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Harapannya dengan adanya penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia dapat menurun dan berhenti sehingga tidak mengancam dan membahayakan jiwa anak serta merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak. Salah satu perubahannya menitikberatkan pada sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dalam Pasal 81A dan Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

² Davit Setyawan, Tahun 2017, KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, <https://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak> , diakses 24 Februari 2020

³<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-17-2016-perpu-1-2016-perubahan-kedua-uu-23-2002-perlindungan-anak-uu> , diakses 29 Februari 2020

Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang pemberian hukuman kebiri terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Hukuman kebiri yang berlaku di Indonesia adalah hukuman kebiri kimia. Hukuman kebiri kimia yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual tersebut bersifat tidak permanen. Pengaruh hukuman kebiri kimia dapat berhenti, sehingga pelaku akan mendapatkan kembali fungsi seksualnya baik secara hasrat seksual maupun kemampuan seksual.

Pelaksanaan hukuman kebiri ini dilaksanakan dengan cara berupa menyuntikkan cairan kimia ke dalam tubuh pelaku. Pelaksanaan tindakan dilakukan pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.⁴

Hukuman kebiri yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual agar pelaku jera atas perbuatannya. Untuk membuat hukuman kebiri ini berhasil dan menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual maka harus ada sanksi yang setimpal agar para pelaku tidak mengulangi kejahatan yang sudah ia lakukan tersebut dikemudian hari.

⁴ Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Kekerasan seksual kembali terjadi di tahun 2018 seperti kasus kekerasan seksual terhadap anak di Mojokerto. Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang menjatuhkan hukuman pidana kebiri bagi Muh. Aris bin Syukur terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap 9 orang anak sejak 2015 di Mojokerto.⁵

Pada kenyataannya hingga saat ini tingkat terjadinya kekerasan seksual terhadap anak tetap terjadi bahkan meningkat setiap tahunnya. Pelaksanaan hukuman kebiri juga hingga saat ini belum dapat dilaksanakan karena belum diketahui siapa eksekutor yang dapat melaksanakannya. Hukuman tersebut juga mendapat penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menjadi pelaksana atau eksekutor karena bertentangan dengan kode etik profesi dokter, sedangkan apabila jaksa sebagai eksekutor dari putusan hakim untuk melaksanakan hukuman kebiri ini tidak dapat melaksanakan karena tidak memiliki keahlian dalam menyuntikkan cairan kimia ke dalam tubuh pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Hingga saat ini, hukuman kebiri belum dapat dilaksanakan karena Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan belum dikeluarkan. Dalam menjatuhkan putusan

⁵<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2287/dukung-putusan-pn-mojokerto-beri-hukuman-pidana-kebiri-bagi-predator-anak> , diakses 29 Februari 2020

hukuman kebiri terhadap pelaku tindak kekerasan seksual, majelis hakim mempunyai pertimbangan hukum. Pertimbangan hakim adalah hal yang mendasar dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana. Hakim harus memperhatikan setiap hal-hal yang penting dalam suatu persidangan. Sebuah putusan hakim yang diberikan adalah putusan yang melandaskan keadilan bagi semua pihak.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Dalam Menjatuhkan Putusan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yang diteliti penulis adalah “Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk memperoleh data mengenai : Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam menjatuhkan putusan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu secara umum dan menambah sebagai bahan referensi perlindungan anak terhadap kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi :

a. Bagi Lembaga Penegak Hukum

Memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan atau pedoman dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

b. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum

Memberikan wawasan dan membuka cakrawala pemikiran dan pengetahuan mahasiswa tentang hukuman kebiri dan kekerasan seksual.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tata cara pelaksanaan pemberian hukuman kebiri kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan hasil karya duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Sebagai perbandingan, penulis memaparkan tiga penulisan hukum dari penulis terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan penelitian yang dilakukan penulis tetapi berbeda, yaitu :

1. Nama : Deviani Fitria Putri
- Judul Skripsi : Sanksi Hukuman Kebiri Kimia Dan Perlindungan HAM Di Indonesia

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana penerapan sanksi hukuman kebiri di Indonesia?
- b. Bagaimana eksistensi sanksi hukuman kebiri kimia ditinjau dari sudut pandang Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia?

Hasil Penelitian :

- 1) Belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan dalam pemberian sanksi kebiri kimia membuat jaksa dan hakim sulit dan ragu-ragu untuk memberikan sanksi kebiri kimia. Hukuman kebiri kimia diharapkan dapat menjadi “alat” yang dapat menghambat sampai mengurangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, yang setiap tahun semakin meningkat kejahatan yang

terjadi. Penerapan sanksi hukuman kebiri merupakan salah satu langkah dari pemerintah untuk berusaha menghentikan kekerasan seksual yang terjadi pada anak.

2) Hukuman kebiri kimia tidak melanggar Hak Asasi Manusia karena bukan dilihat dari melanggar hak manusia untuk tidak mendapatkan penghukuman, perlakuan yang kejam, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya serta bebas dari penyiksaan tetapi melihat sanksi hukuman kebiri kimia sebagai sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual yang menjadi akibat atas perbuatannya. Pemerintah harus diteliti dan melihat kejahatan seksual ini secara komprehensif. Pemerintah harus melihat dari berbagai aspek bagaimana kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi, jangan hanya dari aspek pelaku saja. Sebagian besar pelaku kejahatan seksual yang terjadi juga merupakan korban di masa kecilnya. Perlunya dianalisis kembali urgensi dan eksistensi pemberlakuan sanksi kebiri kimia.

2. Nama : Maharani Lolita Suseno Putri

Judul Skripsi : Pendampingan Terhadap Anak Yang Menjadi Saksi Korban Kekerasan Seksual Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana

Rumusan Masalah :

- a. Siapakah yang wajib untuk memberikan pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi korban kekerasan seksual dalam pemeriksaan perkara pidana?
- b. Mengapa perlu adanya pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi korban kekerasan seksual dalam pemeriksaan perkara pidana?

Hasil Penelitian :

- 1) Dari segi aturan hukum pihak yang berwenang memberikan pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi korban kekerasan seksual dalam pemeriksaan perkara pidana adalah pekerja sosial atau lembaga yang ahli dibidangnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir 14 hal yang mendasarinya adalah asas peraturan perundang-undangan Lex Specialis Derogat Legi Generalis karena dalam hal ini saksi korban merupakan anak. Dalam penerapan di lapangan hakim mengizinkan orang tua juga dapat memberikan pendampingan kepada anaknya yang menjadi korban kekerasan seksual bersama pekerja sosial. Hakim menilai dalam proses pemeriksaan perkara pidana kepada anak, orang tua yang memiliki pendekatan psikologis yang tinggi kepada anak dari pada pekerja sosial.

2) Perlunya pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi korban kekerasan seksual dalam pemeriksaan perkara pidana dikarenakan anak merupakan seseorang yang masih di anggap belum cakap hukum dan lemah dalam segi mental maupun fisik. Sehingga pekerja sosial dan orang tua berperan penting untuk memberikan perlindungan yang berupa pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk menjaga kondisi psikis anak pada saat proses pemeriksaan perkara berlangsung, memupuk percaya diri pada si anak serta tidak hilangnya harga dirinya.

3. Nama : Nurjanah Anwar

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Anak
Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kota
Yogyakarta

Rumusan Masalah : Apakah perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta telah terpenuhi?

Hasil Penelitian :

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta menurut hukum positif di Indonesia patut diapresiasi. Tetapi pada perjalanannya, penulis masih menemukan proses penegakan hukum yang masih minim sekali dalam memberikan perlindungan khususnya kebutuhan yang menjadi hak anak sebagai korban kekerasan seksual. Anak sebagai

korban kekerasan seksual juga harus dipandang sebagai subjek yang harus dilindungi, dirawat, dibina, bukan sebagai obyek pembuktian saja.

Tujuan hukum pidana Indonesia juga melindungi korban suatu tindak kejahatan seperti kejahatan kekerasan seksual. Penghukuman yang dijatuhkan pada pelaku ini merupakan salah satu hak dari sekian banyak hak anak sebagai korban kekerasan seksual yang dituntut oleh pihak korban. Korban yang sudah dirugikan secara mental, fisik, psikologis, tidak hanya menuntut para penegak hukum memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku, tetapi menuntut pemulihan secara tuntas. Artinya memberikan perlindungan anak korban kekerasan seksual perlindungan yang konkret bukan abstrak yang hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Ketiga penulisan skripsi di atas berbeda dengan rencana penelitian penulis dalam hal fokus permasalahan penelitian. Tulisan pertama lebih membahas eksistensi sanksi hukuman kebiri kimia ditinjau dari sudut pandang Perlindungan Hak Asasi Manusia, tulisan kedua membahas tentang pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi korban kekerasan seksual dalam pemeriksaan perkara pidana, tulisan ketiga membahas tentang perlindungan anak korban kekerasan seksual, sehingga dari ketiga penelitian dan penulisan skripsi tersebut memang jelas berbeda dengan

topik yang ditulis oleh penulis. Maka penelitian dari penulis menekankan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hukuman kebiri terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul “Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Dalam Menjatuhkan Putusan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak” dan agar masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti. Batasan konsep yang dipergunakan adalah :

1. Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau

⁶Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki.⁷

3. Kebiri Kimia

Kebiri kimia adalah pemberian zat kimia dengan cara menyuntikkan ke dalam tubuh seseorang supaya menyebabkan turunnya gairah seks untuk jangka waktu tertentu dan memiliki tujuan yakni menghilangkan libido atau hasrat seksual manusia.⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku. Berfokus pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Penelitian ini berupa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

⁷ <http://yayasanpulih.org/2017/06/mengenalikekerasanseksual/> , diakses 6 Maret 2020

⁸ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190830090431-255-425991/bedanya-kebiri-kimia-dan-vasektomi> , diakses 19 Maret 2020

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi :

a. Bahan Hukum Primer yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan Hukum Primer adalah :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Pendapat Hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal, internet dan surat kabar.
- 2) Narasumber.

c. Pengumpulan Data

- 1) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari pendapat hukum, jurnal, internet dan surat kabar.
- 2) Wawancara, yaitu dengan memperoleh data dari narasumber. HAKIM PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO : Erhammadin, S.H.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti yaitu di Pengadilan Negeri Mojokerto.

e. Analisis Data

Analisis data ini dilakukan kajian terhadap bahan hukum primer. Kajian hukum primer akan dideskripsikan dan disusun secara sistematis yang meliputi isi hukum positif. Analisis data dilakukan terhadap :

- 1) Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu :
 - a) Deskripsi Hukum Positif, yaitu pemaparan isi peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai bahan hukum primer.

- b) Sistematisasi Hukum Positif, yaitu secara vertikal dan horizontal pada Pasal 81, Pasal 81A, Pasal 82 dan Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur tentang pemberian hukuman kebiri kimia yang belum dijelaskan lebih rinci karena mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- c) Analisis Hukum Positif, yaitu peraturan perundang-undangan sifatnya dapat dievaluasi dan dikritik.
- d) Interpretasi Hukum Positif, yaitu menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis dan teleologis. Interpretasi gramatikal yaitu penafsiran menurut bahasa sehari-hari. Interpretasi sistematis yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Interpretasi teleologis yaitu penafsiran menurut makna atau tujuan masyarakat.
- e) Menilai Hukum Positif merupakan sifat normatif murni ilmu hukum serta menilai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Hukuman

Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

- 2) Bahan Hukum Sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal dan internet dideskripsikan kemudian dicari persamaan dan perbedaannya serta pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari narasumber.

f. Proses Berfikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berfikir digunakan secara deduktif. Proposisi yang umum berkaitan dengan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Suatu proses berfikir dalam menarik kesimpulan berupa pengetahuan. Menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berfikir bukan dengan perasaan. Penalaran merupakan kegiatan berfikir yang penting untuk perkembangan pengetahuan. Berfikir sendiri merupakan kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar, tetapi benar bagi setiap orang berbeda-beda dan proses berfikir untuk menemukan pengetahuan yang benar juga berbeda-beda.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika dari penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab, sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui dengan ringkas mengenai uraian yang ada di dalam bab. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang memuat das sollen dan das sein, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual, Tinjauan Umum tentang Kebiri, Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim dan Hasil Penelitian mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis berdasarkan data serta hasil pemikiran penulis dari rumusan masalah.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak memiliki pertimbangan, yaitu pelaku tidak hanya melakukan sekali saja tetapi kira-kira sudah 9 (sembilan) kali. Dalam perkara aquo, terdakwa dilakukan penuntutan oleh 2 (dua) kejaksaan dan keduanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Selama persidangan tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan dipidanya terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian, terdakwa dapat dikategorikan sebagai predator seksual terhadap anak, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa selain dijatuhi pidana pokok perlulah dijatuhi pidana tambahan kepada terdakwa yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

Harapannya dengan sudah adanya putusan yang menjatuhkan hukuman tambahan kebiri kimia ini dapat memberikan efek jera kepada predator seksual terhadap anak. Putusan hakim juga melandaskan keadilan

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan setiap putusan memberi rasa keadilan bagi semua pihak.



B. Saran


Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

Upaya dan langkah pemerintah terkait pembuatan dan pemberlakuan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual dapat diberikan apresiasi, dan harapan kedepannya dengan diberlakukan hukuman kebiri kimia dan tambahan pidana lainnya yang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah berlaku dapat mengurangi bahkan menghentikan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

Korban dari kekerasan seksual juga perlu diperhatikan, karena korban juga direnggut hak-haknya sebagai manusia yang tidak dapat menjalankan kehidupan normal seperti anak pada umumnya. Trauma yang dialami akan dirasakan sebagai korban kekerasan seksual akan membekas seumur hidupnya. Rehabilitasi terhadap korban juga sangat penting dilakukan agar dapat mengembalikan mental anak dalam menjalani kehidupannya dengan normal.

Hal yang perlu diketahui, Indonesia memberlakukan pemberian hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual dengan cara menyuntikkan zat kimia anti-androgen kedalam tubuh pelaku bersifat tidak permanen dan bukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternalnya.

Pemberian hukuman kebiri kimia ini juga disertai dengan rehabilitasi terhadap pelaku, agar pada saat hukuman kebiri sudah selesai pelaku kekerasan seksual tidak melakukan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak lagi dan dapat menjadi manusia yang lebih baik pada saat kembali ke masyarakat. Terkait ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaannya yang di atur dalam Peraturan Pemerintah belum dikeluarkan, harapannya agar tata cara dan akibat yang akan diterima oleh pelaku dari tindakan hukuman kebiri kimia tidak menimbulkan efek yang menyiksa dan menderita.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Suharsono Ana Retnoningsih, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal

Nuzul Qur'aini Mardiya, 2017, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", Jurnal Konstitusi, Vol. 14, Nomor 1, Maret 2017

Octorina Ulina Sari, 2014, "Upaya Perlindungan Korban Perkosaan Ditinjau Dari Sudut Pandang Viktimologi", Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

D. Internet

Davit Setyawan, Tahun 2017, KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, <https://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak> , diakses 24 Februari 2020

<https://health.kompas.com/read/2016/05/16/190700023/Dua.Cara.Hukum.Kebiri.Dilakukan> , diakses pada tanggal 27 Februari 2020

<https://www.suara.com/health/2019/05/09/160458/survei-kpppa-paparan-kekerasan-seksual-anak-dan-remaja-mencapai-73-persen> , diakses pada tanggal 27 Februari 2020

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-17-2016-perpu-1-2016-perubahan-kedua-uu-23-2002-perlindungan-anak-uu> , diakses 29 Februari 2020

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2287/dukung-putusan-pn-mojokerto-beri-hukuman-pidana-kebiri-bagi-predator-anak> , diakses 29 Februari 2020

<https://www.kompasiana.com/atonimeto/54f684c1a33311c5028b5041/anakan-akharus-dilindungi> , diakses 29 Februari 2020

<http://yayasanpulih.org/2017/06/mengenal-kekerasan-seksual/> , diakses 6 Maret 2020

<http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/korban-victim.html> , di akses 09 Maret 2020

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-korban/14757/2> , di akses 09 Maret 2020

<https://ibelboyz.wordpress.com/2011/06/03/perlindungan-korban-perkosaan/> , di akses 09 Maret 2020

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190830090431-255-425991/bedanya-kebiri-kimia-dan-vasektomi> , diakses 19 Maret 2020

<http://digilib.unila.ac.id/21242/11/BAB%20II.pdf> , diakses 9 Mei 2020

